



## **PUTUSAN**

Nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5. " "

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yusnarti Binti Samaun Budjang**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, Agama Islam, alamat Perumahan Citra Mas, Blok I, RT 01 RW 06 Nomor 14, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 20 telah memberikan kuasa khusus kepada **ELISUWITA, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**ELISUWITA. SH & REKAN**", beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Ruko Mega Indah Blok A Nomor 07, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Ir. Nugroho budi Y bin R. Soemarjo**, Umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, Agama Islam, Alamat Perumahan Citra Mas, Blok 1, RT 01 RW 06 Nomor 14, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 22 Hal. Ptsn No.0747/Pdt.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2016 dan telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 Januari 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, nomor 682/02111/1999, Tertanggal 30 Januari 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 minggu kemudian pindah ke kota Batam;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat beieempat tinggal di Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fatih Dzifqiar Juliadi **BIN** Ir. Nugroho Budi Y, laki-laki, Umur 13 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 dengan Nomor Perkara 236/Pdt.G/2016/PA.BTM Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam, akan tetapi Gugatan itu Penggugat cabut kembali karena pokok permasalahannya kurang jelas. Karena pada saat itu Penggugat hanya menjelaskan sebatas tidak memberikan nafkah bathin. Selama dicabut gugatan itu mana tahu ada pe-ubahan dari Tergugat tetapi sampai mengajukan lagi Tergugat juga tidak ada reaksi terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Namun sejak tahun 2012. Penggugat

Hal 2 dari 22 Hal, Ptsn No.0747/Pdt.G/2016/PA.B1M



dan Tergugat sering tidak saling berbicara (perang dingin). Penggugat masih menghargai Tergugat, dari pada bertengkar lebih baik. Penggugat banyak diam sehingga tidak tegur sapa dengan Tergugat, walaupun satu rumah. Adapun Penyebab keretakan rumah tangga Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perang dingin dengan tidak tegur sapa dalam rumah, karena Tergugat sering mencuekin Penggugat dikala dirumah. Tergugat asik dengan kegiatan sendiri seperti dengan HP nya seperti Chating dengan kawan-kawannya, asik melihat berbagai berita di Internet dan lain sebagainya bahkan dikamarpun masih asik dengan HP tanpa ada perhatian sama sekali pada Penggugat. Walaupun pernikahan sudah lama tetapi Penggugat juga ingin di berikan pert-a,tan atau kasih sayang. Sekarang itu yang tidak di dapat dari Tergugat; Dengan keadaan Tergugat asik dengan dunia sendiri mal<.a tanpa disadari oleh Penggugat akhirnya Penggugat juga mencari kesibukan sendiri dengan ikut-ikutan main Sosial Media akhir,ya Penggugat terlibat dengan Perselingkuhan melalui HP de1gan seseorang. Penggugat menyadari ini akan berdosa terhadap suami tetapi Penggugat juga butuh perhatian dari seseorang. Penggugat akhirnya berani buka ini dalam persidangan karena Penggugat juga tidak mau berdosa untuk selamanya. Penggugat berusaha rrenutup aib ini, karena dalam Islam mengajarkan janganlah kita membuka aib kita sendiri sementara Allah telah menutup Aib kita;
- b. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak mau mengemukan ini sama sekali kepada orang lain karena ini merupakan aib bagi Pe~m;ugat sendiri. Akan tetapi ini lah puncak terjadi retaknya rumah tangga Penggguat dan tergugat yaitu masalah Hubungan Biologis yang sudah lama tidak didapat dari Tergugat. Penggugat dan Ter1,ugat adalah pasangan suami istri. Hubungan seksual dalam pernikahan

Hal 3 dari 22 Hal.



1

bukanlah hal yang baru dan bahkan menjadi suatu kebutuhan dasar dalam membina rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana manusia yang terlahir dari hawa nafsu, berhubungan biologis merupakan salah satu cara penyaluran yang paling efektif, khususnya apabila dilakukan dengan pasangan yang sudah sah. Berhubungan Biologis tidak hanya sekedar sebagai sarana pemuas nafsu namun juga untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi itu yang tidak di dapat dari Tergugat. Penggugat sudah jarang berhubungan Biologis dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2012. Penggugat dalam setahun itu berhubungan Biologis lebih kurang 4 kali dan itu pun Penggugat sendiri yang meminta. Jadi Penggugat merasakan tidak ada kepuasan dari Tergugat. Sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah Bathin atau berhubungan Biologis dengan Penggugat. Penggugat masih Normal jadi masih butuh suatu kepuasan dari seorang suami. Penggugat sering meminta untuk berhubungan intim sama Tergugat tetapi Tergugat diam saja dan tidak menanggapi sama sekali;

Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak mau melakukan hubungan Biologis dengan Penggugat, Tergugat menjawab tidak ada masalah dengan Tergugat;

- c. Bahwa Tergugat pada sidang sebelumnya Tergugat menjelaskan dalam jawabannya bahwa Penggugat sudah tidak menghargai lagi Tergugat, Penggugat sudah tidak patuh dan tidak mengabdikan lagi kepada Tergugat, dan Penggugat suka berkata-kata dengan nada tinggi terhadap Tergugat. Dan mungkin tanpa disadari oleh Penggugat masalah itu terjadi karena ulah Tergugat juga yang selalu cuek dengan Penggugat. Dan tidak pernah mengerti tentang kebutuhan {hubungan biologis} dengan penggugat. Penggugat merasa tersiksa dibuatnya. Dan disini Penggugat tidak bisa

Hal 4 dari 22 Hal, Ptsn No.0747/Pdt.G/2016/PA.BTM



menjelaskan lebih lanjut karena Bapak/Ibu maklum apa yang Penggugat rasakan. Penggugat juga tidak mau membuka aib-aib atau kejelekan suami di hadapan orang lain. Penggugat masih menghargai suami;

- d. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan bertengkar tetapi masalah ini masih bisa diatasi, akan tetapi akhir-akhir ini karena Penggugat merasakan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan semakin banyak diam akhirnya percekcoan semakin tak bisa diatasi. Penggugat juga tidak mau Khufur nikmat atau banyak berdosa terhadap suami makanya Penggugat mengajukan kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sering berdiam diri tanpa tegur sapa. Walaupun satu ranjang tetapi tidak pernah melakukan hubungan biologis layaknya seorang suami kepada istrinya. Disini Penggugat sangat merasa tersakiti saat berada satu ranjang dengan Tergugat tetapi diam saja dan tidak ada reaksi terhadap Penggugat sama sekali seperti suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering atau berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah tetapi sampai sekarang tidak berhasil. Penggugat sengaja tidak melibatkan keluarga dalam masalah ini karena Penggugat malu membuka aib rumah tangga Penggugat. Cukup Penggugat dan Tergugat yang tahu masalah ini. Akan tetapi tidak bisa diselesaikan maka akhirnya Penggugat mengajukan Gugat cerai ke Pengadilan Agama. Dari pada Bathin Tergugat tersiksa selama Pernikahan dengan Tergugat, lebih baik

diakhiri dengan cara baik-baik. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Penggugat. Dan Penggugat juga tidak mau menambah dosa lagi terhadap Tergugat dan



juga terhadap diri Penggugat sendiri dengan cara berselingkjh dengan orang lain;

7. Bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang diinginkan Penggugat tetapi itu yang tidak didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat. Dan Tergugat tidak bisa menjadi Imam dalam keluarga;
8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia menanggung semua biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

**Primair:**

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perka-a ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidair:**

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2016, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya setelah ada tambahan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 1999 di Bogor dan tercatat di Kantor Urusan Agama wilayah Bogor;
2. Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Fatih Dzifqiar Juliadi yang lahir pada tanggal 24 Desember 20C2;
3. Saat ini Penggugat dan Tergugat beserta anak menetap di Singapura dengan alamat domisili sementara di Batam;
4. Penggugat telah mencabut gugatan pertamanya dengan perkara nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm/Tgl 09 Februari 2016. Dalam hal iri bukan dikarenakan untuk memberikan kesempatan melihat ::>erubahan perkembangan yang lebih baik, tetapi lebih dikarenaKan tidak terpenuhinya syarat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Jadi tidak tepat pernyataan bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik dari Tergugat, melainkan memang sudah direncanakan seperti itu dan untuk mengajukan gugatan baru (gugatan nomor 0747 ini). Bagi Tergugat, sudah dicukupkan usaha Tergugat sekian lama ini untuk mempertahankan Penggugat walau sampai mengesampingkan harga diri demi masa depan dan psikologis sang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar juga kalau dikatakan bahwa ada perang dingin, tidak tegur sapa atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan. Tergugat merasa semuanya berjalan lancar sampai ketika September 2015, setelah ada pengakuan mengejutkan dari Penggugat atas perilakunya berselingkuh sekian lama di belakang Tergugat, justru di saat Penggugat beberapa kali berlibur bersama anak di rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat yang terbatas waktu karena pekerjaan. Tergugat tidak menyangka bahwa Penggugat berani melakukan hal-hal seperti itu. Sejak September 2015 itulah mulai tercipta jarak antara Penggugat dan Tergugat dan komunikasi hanya terbatas ke hak1al yang ringan saja sampai sekarang;
6. Mengenai hal membongkar aib keluarga, bagi Tergugat justru Penggugatlah yang membongkar aibnya dan keluarganya sendiri dengan zholim kepada selingkuhannya yang pada akhirnya merasa tertekan dikarenakan ancaman selingkuhannya itu yang akan menyeba-luaskan ke orang-orang atau keluarga besar yang terkait;
7. Tidak ada kesengajaan ataupun niatan Tergugat belakangan ini untuk tidak memberikan nafkah bathin dari pihak Tergugat kepada Penggugat, terlebih karena beban psikologis atas sikap Penggugat terhadap Tergugat dan terlebih lagi atas bayang-bayang masa lalu Penggugat yang selalu menghantui pertanyaan Tergugat. Pertanyaan yang menghantui ini ternyata memang akhirnya terbukti oleh pengakuan Penggugat pada bula, September 2015 atas sikap perilakunya sebelum dan selama pernikahan. Dalam hal kelalaian dan kekhilafan kewajiban, Pihak Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat. Terlepas dari hal tersebut di atas, Tergugat mengambil hikmahnya bahwa Allah SWT memang betul-betul Maha Penyayang dengan menghindarkan Tergugat dari tertularnya penyakit yang terkutuk akibat penistaan yang terjadi;
8. Tergugat merasa bersalah karena ternyata tidak berhasil menjadi imam keluarga yang baik yang memang akhirnya tidak menjadikan keluarga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawadah dan warohmah juga tidak menjadikan Penggugat sebagai isteri yang solehah;

## Menimbang:

1. Jika akad ijab kabul suci ternyata sudah dilatarbelakangi dengan kedustaan dan kenistaan sampai berlanjut terus selama tujuh belas tahun pernikahan,

Jika karunia anak, rezeki dan ibadah haji tidak lagi dianggap anugerah dari Allah SWT,

Jika karunia sehat dari sakitnya pun tidak lagi dianggap pengingat diri kepada Allah SWT,

Maka, nikmat Allah SWT apalagi yang dapat membuatnya bersyukur?;

2. Jika amanat sudah tidak lagi dapat menjaganya dari dusta dan khianat, Jika hijabnya sudah tidak lagi menjadikannya hijrah yang dapat menjaga syar'i dan auratnya,

Jika lantunan merdu Al Qur'an dan sholatnya sudah tidak lagi ::lapat menjaganya dari kemaksiatan dan tipu daya syetan,

Jika ibadah hajinya sudah tidak lagi dapat menjadi penjauh dirinya dari kemungkaran,

Jika bisikan dan jalan syetan dianggap benar dan terlebih dipilihnya terus karena akan berhasil mendapatkan mahkota dari iblis jahanam,

Maka, apa lagi yang dapat membentengi dan menjaganya?;

3. Jika jihad suami, anak dan keluarga besar sekalian sudah dikhianatinya dengan zholim dan keji,

Jika ketenangan keluarga muslim lain beserta keluarga-keluarga besarnya sudah tega diusiknya dengan zholim dan keji,

Jika dosa besar maksiat sudah dianggap biasa dan dibiasakan berulang kali sebelum apalagi selama pernikahan tanpa taubatan nasuha,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika ajakan menebus dosa untuk mengurangi azab akhirat sudah tidak digubris lagi dan pintu maaf pun sudah tidak diperlukannya lagi,

Jika ancaman Allah atas azab dunia dan siksa panas api reraka pun sudah dianggap hanya kiasan belaka terlebih rasulullah sudah menyampaikan apa yang dilihatnya para penghuni neraka jahanam dalam perjalanan mi'rajnya,

Jika Allah SWT dan segenap para malaikatnya sudah dian;;igap tidak ada, tidak lagi ditakuti dan terlebih dikhianati,

Maka, apa dan kepada siapa lagi yang ditakutinya dalam hid.10 yang hanya sebentar ini ?;

**Memutuskan:**

Demi kebenaran, keadilan dan menegakkan hukum Allah SWT maka dengan ini Pihak Tergugat tidak lagi dapat mempertahankan dan harus melepaskan Penggugat sebagai isteri. Lebih baik melepaskan seseorang demi Allah, daripada melepas Allah demi seseorang. Tergugat insya Allah akan menjaga dan merawat anak, terlebih untuk melindunginya sLpaya tidak ikut terseret azab Allah. Lebih dari itu, Tergugat ingin sekali di:emui oleh Allah SWT kelak di yaumil akhir dan bukan termasuk ke dalarr golongan lelaki dayuts;

Demikian jawaban atas gugatan perkara nomor 0747/Pdt.G/2016/PA.Btm/Tgl. 09 Mei 2016, Tergugat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya;

Alhamdulillah rabbi! alamin, Tergugat bersyukur dan yakin bahwa Allah SVI/T adalah Maha Benar dengan segala janjiNya dan Maha Pengasih lagi Penyayang memberikan kesempatan dengan memilih Tergugat untuk menerima dan menjalani ujian ini. Tergugat juga merasa dibukakan mata hati dalam menghadapi siapa sebenarnya pihak Penggugat sebagai orang yang dianggap paling dekat oleh Tergugat. Tergugat juga dipertunjukkan betapa

Hal JO dari 22 Hal. Ptsn



dahsyatnya tipu daya syetan. Sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagi manusia;

Tetapi di atas semua itu, Tergugat dan sang anak insya Allah dapat bersabar, tawaqal dan istiqhomah hanya kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang jauh lebih baik dan terbaik bagi Tergugat dan sang anak sebagaimana yang telah dijanjikanNya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahap replik tidak memberikan tanggapan pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, sedangkan Tergugat pada tahap relik tidak memberikan tanggapan pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 682/02/11/1999, Tertanggal 30 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Boger Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah *di-nazege/en*. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P;**

**B. Saksi.**

**1. Ceny Desyani Budjang binti Samaun Budjang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Citra Mas Indah Blok I N0.13, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusnarti dan kenal pula dengan Tergugat bernama Nugroho Budi karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri mereka menikah di Kota Boger bulan Januari tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat

*Hal II dari 22 Hal.*



tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 kondisinya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya komunikasi antara Penggugat Tergugat tidak terjalin baik sehingga sering saling diam dan sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih saylaki-laki bernama Iman yang mana hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut sudah melampaui batas yang tidak pantas dilakukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 20 s;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Freddy Santoso bin Rahmat Ali, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Citra Mas Indah Blok I N0.13, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Ba'am di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusnarti dan kenal pula dengan Tergugat bernama Nugroho Budi karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isri mereka menikah di Kota Bogor 17 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari

Hal 12 dari 22 Hal. Ptsn



perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu kondisinya tidak rukun lagi sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat kurang memeni.;hi nafkah batin Penggugat, kurang memberikan perhatian sehingga Penggugat merasa diabaikan sebagai seorang istri, sehingga Penggugat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki berna11a Iman yang mana hubungan Penggugat dengan laki-laki terse::iut sudah melampaui batas yang tidak pantas dilakukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat can Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat can Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tidak akan mengajukan bukti-bukti ke muka sidang baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpu an akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal 13 dari 22 Hal. PtsnNo.0747/Pdt.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, pen~~a~~ra ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalarr merrbina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Perggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi ::Jalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Jomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama faktor-faktor penyebabnya, maka i<:epada Tergugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat dan orang dekat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahir 1975, akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup tidak sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya karena sudah berpisah ranjang dalam kurun waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang dekat aengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan dihubungkan satu sama lain mempunyai kesamaan dan saling bersesuaian karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada pihak yang menyangka' bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan faktor faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*siapa yang benar dan siapa yang salah*), akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 Januari 1999, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya perilaku dan atau tindakan Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat dan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Iman;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 11 bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di muka sidang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya



suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan masih sayang terhadap Penggugat juga tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dan usaha perdamaian oleh mediator, dan para saksi serta menunda perkara untuk memberikan kesempatan berfikir dan berbaik kembali bagi kedua belah pihak merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 "...إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ جَعَلَ أَهْلًا وَلَدًا وَكَانَ مَعَهُ مَرْءٌ مِّنْهُ يَصِلُ إِلَى الْمَرْءِ هَذَا" demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan



materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan *kemudhorotan* terhadap kedua belah pihak, dan harus dicarikan jalan keluar yang terbaik dan perceraian merupakan jalan keluar dari *kemudhorotan* tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *JlJ:1 ١٢٠:١ (kemudhorotan itu harus dihindarkan)*;

Menimbang; bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat. malah yang terjadi sebaliknya sifat kebencian Penggugat terhadap Tergugat, untuk itu majelis perlu mengetengahkan dalil hukum sebagaimana dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

*JlJ:il.b <r"wl "-:lk> JlJ:, ١٢٠:١ 4+ ٢; r ١٢٠:١*

*Arlinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain sughra";*

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Konpilasi

*Hal 19 dari 22 Hal,*



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, ::lengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjaluhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 :entang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Ir. Nugroho budi Y bin R. Soemarjo**) terhadap Penggugat (**Yusnarti Binti Samaun Budjang**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 20 dari 22 Hal. PtsnNo.0747/Pdt.G/2016/PA.BTM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kata Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp416.000.-** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 *Masehi*, benepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Dra.Hj.Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, SH

Hakim Anggota,

=if(:J

Dra.Hj.Siti Khadijah



Panitera Pengganti,

**M** **-**  
M arwiyah,S .Ag,

1-

1

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	325.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

)-

^..